

BAB III

PENGATURAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

3.1 Pengaturan Bukti Permulaan yang cukup Dalam UU Terorisme dan KUHAP

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai setiap perlakuan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2, terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mendorong terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan atau teror dalam arti luas, berpotensi menimbulkan korban dalam jumlah besar, dan berdampak pada objek krusial yang strategis, lingkungan hidup, sarana umum, atau fasilitas internasional yang dipengaruhi oleh tema politik, ideologi, atau tema lainnya dalam rangka menjaga stabilitas.

Oleh karena itu, tindak pidana terorisme ialah bentuk kejahatan yang berdampak luas dan serius terhadap masyarakat serta ketertiban umum, yang dilakukan dengan maksud tertentu dan mengandung unsur kekerasan sebagai sarana utamanya. Dalam hal bukti permulaan yang diatur dalam Pasal 28 dapat disimpulkan bahwa bahwa penangkapan tersangka terorisme dapat dilakukan oleh penyidik apabila telah terdapat minimal dua alat bukti yang sah secara hukum, sehingga terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menangkap seseorang selama paling lama 14 hari, melebihi batas waktu penangkapan dalam KUHAP yang hanya 1x24 jam, karena mempertimbangkan ancaman yang lebih serius dari tindak pidana terorisme. Jika dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum dapat dilanjutkan ke

tahap selanjutnya, maka penyidik dapat mengajukan perpanjangan waktu penangkapan selama tujuh hari kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Penangkapan ini tetap harus dilakukan dengan menjunjung tinggi HAM, seperti larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Apabila penyidik melanggar prinsip-prinsip HAM dalam proses penangkapan, maka dapat terkena sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan hukum yang diberlakukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum terhadap terorisme bersifat tegas, pelaksanaannya tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Pasal 31 penyidik yang telah memiliki bukti yang cukup berwenang secara hukum untuk melakukan penyitaan terhadap surat atau paket yang dikirim jasa pengiriman lainnya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana terorisme. Selain itu, penyidik juga dapat melakukan penyadapan terhadap komunikasi melalui telepon atau media komunikasi lain yang diduga digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau pemantauan jaringan teroris.

Pelaksanaan penyadapan tersebut dapat dilakukan ketika memperoleh izin tertulis dari ketua pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi di wilayah tugas penyidik. Penyadapan ini dibatasi Dengan durasi maksimal satu tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali dengan periode yang sama. Informasi yang didapatkan dari penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan penyidikan kasus terorisme. Selain itu, penyidik wajib melaporkan kegiatan penyadapan tersebut kepada atasan langsung serta kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagai bentuk akuntabilitas.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang merupakan aturan dari pelaksana Undang-Undang KUHAP pada Pasal 25, artinya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah dan barang bukti pendukung yang diakui secara hukum. Penetapan ini biasanya melalui mekanisme gelar perkara, yakni forum evaluasi antara penyidik dan otoritas terkait untuk menilai kelayakan bukti. Namun, jika seseorang tertangkap tangan, status tersangka dapat diberikan secara langsung tanpa proses gelar perkara. Meskipun KUHAP mengatur soal alat bukti dan barang bukti, tidak ada penjelasan tegas mengenai definisi masing-masing.

Perbedaan antara barang bukti yang bukan termasuk alat bukti, namun bisa menjadi sumber yang melahirkan alat bukti. Dalam praktik peradilan, keterangan ahli sering digunakan sebagai alat bukti demonstratif untuk mendukung pembuktian. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa, diperlukan minimal dua jenis alat bukti yang sah. Barang bukti yang digunakan juga harus diperoleh secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan untuk pendukung dari alat bukti tersebut. Dalam proses peradilan pidana, terdapat sejumlah pihak yang terlibat, yaitu Majelis Hakim, Panitera, Jaksa Penuntut Umum, serta terdakwa yang dapat didampingi penasihat hukum, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mengungkap fakta hukum melalui pemeriksaan saksi dan terdakwa. Berbeda dengan perkara perdata yang menekankan pada kebenaran

formil, hukum acara pidana menuntut pembuktian atas kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang harus diyakini secara meyakinkan (*beyond reasonable doubt*).

Pasal 6 Ayat (2) KUHP seseorang tidak bisa diberikan pidana tanpa adanya kepercayaan dari hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan keyakinan hakim atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Sementara itu, Pasal 39 KUHP mengelompokkan barang bukti menjadi dua, yakni benda berwujud, seperti alat yang digunakan dalam tindak pidana atau menghambat penyidikan, dan benda tidak berwujud, seperti tagihan yang berasal dari kejahatan. Selain itu, Pasal 41 KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang dikirim melalui pos atau sarana komunikasi jika diduga memiliki kaitan dengan tersangka dalam keadaan tertangkap tangan. Secara keseluruhan, landasan hukum mengenai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP.¹⁹

Keterangan saksi merupakan pernyataan dari seseorang yang memiliki pengetahuan langsung terhadap suatu tindak pidana melalui pengalaman pribadi, pendengaran, atau penglihatan, dan keterangannya diperlukan dalam tahapan proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam sistem hukum Indonesia, saksi dan korban memegang peranan krusial dalam mengungkap tindak kejahatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

¹⁹ Ongki Metuak, *Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019, h.66-67.

Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini juga memperkenalkan konsep *Justice Collaborator*, yakni pelaku yang siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang melibatkan pihak lain.

Pasal 10 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa saksi, korban, pelapor, maupun *Justice Collaborator* tidak bisa dituntut dengan pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang disampaikan dengan itikad baik. Jika mereka tetap menjadi subjek tuntutan hukum, proses tersebut harus ditangguhkan hingga mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara utama. Sebagai bentuk penguatan pelaksanaan regulasi ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011 yang berisi pedoman perlakuan hukum terhadap *whistle-blower* dan *Justice Collaborator*, yang tetap merujuk pada ketentuan Pasal 10 dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 160, mengatur secara terperinci tata cara pemeriksaan saksi di pengadilan, termasuk keharusan hadir secara bergantian, menyebutkan identitas, dan bersumpah sesuai agama masing-masing sebelum memberikan kesaksian. Jika saksi memberikan keterangan palsu, ia dapat dijerat dengan pidana sesuai Pasal 174 KUHAP dan Pasal 278 KUHP, dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara. Pasal 164 KUHAP juga memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menanggapi kesaksian, dan baik jaksa maupun penasihat hukum diperbolehkan mengajukan pertanyaan, meskipun Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan menolak pertanyaan yang tidak relevan disertai alasan. Dalam hukum acara pidana, berlaku asas *Unus Testis*

Nullus Testis, yang menyatakan bahwa satu kesaksian saja tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana, sehingga diperlukan lebih dari satu saksi. Saksi dapat berpihak pada terdakwa maupun sebaliknya, di mana jaksa biasanya menghadirkan saksi yang memberatkan, dan penasihat hukum mengajukan saksi yang meringankan. Selain itu, keterangan ahli juga merupakan alat bukti penting yang berbeda dengan saksi karena bersumber dari keahlian profesional dan bukan dari pengalaman langsung, serta berperan dalam memperjelas perkara secara teknis maupun ilmiah.

Dalam sistem peradilan pidana, keterangan dari saksi dan ahli harus disampaikan langsung di hadapan sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP yang tidak mengakui kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) sebagai alat bukti yang sah. Hakim juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh keterangan disampaikan secara bebas, jujur, dan objektif. Dari sisi struktur pembuktian, saksi dan ahli memiliki peran yang signifikan dengan perbedaan utama terletak pada asal informasi: saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman langsung, sementara ahli menyajikan pendapat berdasarkan analisis atas fakta untuk membantu hakim dalam menetapkan keputusan hukum yang tepat. Keabsahan alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, maupun surat harus dijaga selama proses persidangan. Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat sebagai alat bukti hanya sah apabila dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang dengan sumpah jabatan, termasuk berita acara, dokumen resmi, surat yang sesuai dengan peraturan, pendapat ahli atas permintaan resmi, serta dokumen lain yang hanya sah jika terkait dengan bukti lainnya.

Keabsahan surat sebagai alat bukti sangat bergantung pada proses pembuatannya. Sebagai contoh, akta yang diciptakan oleh notaris memiliki kekuatan hukum tinggi karena notaris, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 beserta perubahannya, merupakan yang memiliki wewenang yaitu pejabat umum menyusun akta autentik, seperti dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah atau akta jual beli. Dalam hukum acara pidana, alat bukti surat menempati posisi ketiga setelah keterangan saksi dan ahli sebagaimana yang ada dalam Pasal 184 KUHP, sementara pada hukum perdata, Pasal 1866 KUH Perdata menempatkan alat bukti tertulis sebagai yang utama. Seiring kemajuan teknologi, bentuk alat bukti pun berkembang, mencakup dokumen elektronik seperti transaksi digital dan pesan singkat yang kini diakui dalam praktik pengadilan. Selain itu, Pasal 188 KUHP menyatakan bahwa petunjuk sebagai alat bukti berasal dari tindakan, keadaan, atau peristiwa yang logis berkaitan dengan unsur tindak pidana dan pelaku, yang dinilai berdasarkan pertimbangan hakim melalui pengamatan dan suara hati. Dalam konteks ini, M. Marwan dan Jimmy P. mendefinisikan petunjuk sebagai tanda yang memperkuat alat bukti, sementara Andi Hamzah mengusulkan istilah "alat bukti pengamatan oleh hakim" karena petunjuk sebenarnya diperoleh dari pengamatan fakta persidangan, termasuk dari keterangan terdakwa yang meskipun merupakan alat bukti tersendiri, dapat menghasilkan petunjuk tambahan. Dan terkait keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP keterangan terdakwa.²⁰

²⁰ *Ibid*, h. 67-70.

Selain itu, dalam konteks hukum pembuktian, barang bukti dipandang sebagai unsur penting yang menunjang keberadaan alat bukti lainnya. Sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP, barang bukti berwujud mencakup benda dimanfaatkan untuk merencanakan tindakan pidana (*instrumenta delicti*), benda yang dipakai untuk menghalangi penyidikan, benda yang sengaja diciptakan untuk tujuan kriminal, serta benda yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana, termasuk hasil kejahatan seperti uang palsu (*corpus delicti*). Di samping itu, barang bukti juga bisa berbentuk benda tak berwujud, seperti tagihan yang bersumber dari tindak pidana. Sebab itu, hanya benda yang memiliki keterkaitan hukum dengan tindak pidana yang bisa dianggap sebagai barang bukti, sementara benda yang tidak memiliki hubungan hukum tidak memenuhi kriteria tersebut.

Barang bukti memiliki peran krusial dalam proses persidangan, yaitu sebagai pendukung keabsahan alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta membantu mengungkap kebenaran materiil dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebab itu, validitas barang bukti sangat memengaruhi sah atau tidaknya alat bukti. Dalam proses penyitaan sebagai cara memperoleh barang bukti, KUHAP mengatur agar penyidik menjaga keamanan serta keselamatan barang tersebut dan menyerahkannya kepada pengadilan sebagai bagian dari pembuktian. Dalam hukum acara pidana, alat bukti dan barang bukti memiliki perbedaan mendasar; alat bukti mencakup keterangan saksi, ahli, surat, elektronik, serta pengakuan tersangka yang langsung menjelaskan tindak pidana, sedangkan barang bukti tidak berdiri sendiri dan harus diperkuat oleh

alat bukti. Penentuan bersalahnya terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Meskipun KUHP mengatur keduanya, tidak ada definisi eksplisit mengenai perbedaan alat bukti dan barang bukti. Barang bukti tidak termasuk dalam kategori alat bukti, tetapi dapat berfungsi sebagai pendukungnya. Dalam praktik peradilan, barang bukti seringkali digunakan sebagai bukti demonstratif dengan bantuan ahli, dan keabsahannya ditentukan oleh cara perolehan dan perannya dalam pembuktian pidana.²¹

3.2 Deskripsi Pembuktian Kasus Terorisme di Indonesia

Dalam pembahasan ini memuat dua kasus terorisme yang ada di Indonesia, yaitu:

Pertama, Kasus Taufik bin Marzuki. Kronologis dalam kasus keterlibatan Taufik bin Marzuki dalam jaringan terorisme domestik mencerminkan bagaimana proses radikalisme dapat berlangsung secara sistemik melalui jalur pendidikan informal dan ideologi keagamaan yang menyimpang. Berdasarkan data penegakan hukum, fase awal keterlibatannya dimulai pada Januari 2009 melalui partisipasi dalam pelatihan fisik di Pondok Pesantren Darul Mujahidin, Lhokseumawe, Aceh Utara. Kegiatan ini, yang diselenggarakan oleh FPI Cabang Aceh, pada awalnya diklaim sebagai persiapan jihad ke Palestina, namun secara faktual menjadi pintu masuk perekrutan ke dalam jaringan bersenjata. Pelatihan tersebut dipimpin oleh Sofyan Tsauri, seorang eks anggota kepolisian yang telah beralih haluan ideologis

²¹ Monang Siahaan, *Perbedaan Hakiki Alat Bukti Dengan Barang Bukti*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3No.2 Desember 2016, h.61-62.

dan menjadi aktor kunci dalam jaringan terorisme. Pada tahap berikutnya, sekitar Februari–Maret 2009, Taufik bersama sejumlah peserta pelatihan lainnya melakukan perjalanan ke Jakarta guna melanjutkan rencana keberangkatan ke Palestina melalui jalur organisasi pusat FPI. Namun, karena tidak adanya dukungan program di tingkat pusat, rencana tersebut batal. Selama di Jakarta, Taufik tinggal di rumah kontrakan Sofyan Tsauri dan mengikuti pengajian mingguan yang secara sistematis mengkonstruksi doktrin jihad ofensif, memuat pembahasan teknis persiapan perang (*i'dad*) dan pelatihan militer (*tadrib*), termasuk penggunaan senjata tajam dan api untuk melawan pihak-pihak yang dianggap musuh Islam seperti Amerika Serikat dan Yahudi.

Dari perspektif kriminologi radikal, hal ini menunjukkan adanya *ideological grooming* atau pembentukan kerangka pikir ekstrem melalui tafsir agama yang manipulative. Keterlibatan Taufik semakin dalam saat terjadi permintaan dari Dulmatin salah satu aktor utama jaringan terorisme Asia Tenggara untuk menyiapkan persenjataan guna mendukung pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh Besar. Sofyan Tsauri merespons permintaan tersebut dengan membentuk jaringan logistik senjata bersama Achmad Sutrisno dan Tatang Mulyadi. Total akumulasi senjata yang diperoleh termasuk senjata laras panjang M-16 dan AK-47, senjata genggam jenis revolver, serta sekitar 20.000 butir amunisi. Fakta ini menguatkan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang mengatur tentang larangan pengadaan dan kepemilikan senjata untuk tujuan terorisme.

Kasus yang melibatkan Taufik Bin Marzuki menggambarkan keterlibatannya dalam aktivitas pelatihan militer ilegal tanpa izin di wilayah pegunungan Jantho, Aceh, pada awal tahun 2010. Ia terbukti melakukan konspirasi dalam aksi terorisme dan sempat melarikan diri ke Malaysia dengan menggunakan identitas palsu, sebelum akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Kejadian ini mencerminkan pergeseran dari radikalisasi paham ke tindakan kekerasan bersenjata, serta menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini negara. Oleh karena itu, strategi penanggulangan terorisme harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan pendekatan hukum, ideologis, dan sosial yang bersifat preventif.

Kesimpulan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 878/PID.Sus/2011/PN.JKT.BAR tanggal 4 Agustus 2011 menunjukkan bahwa Terdakwa Taufik Bin Marzuki alias Abu Sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman bin Tarmizi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana terorisme. Tindakannya melibatkan kerjasama dengan beberapa individu, seperti Sofyan Tsauri dan Muchtar, untuk melaksanakan latihan militer ilegal dengan menggunakan senjata api di berbagai lokasi, termasuk Paya Bakong, Samalanga, dan Jalin Jantho. Latihan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mempersiapkan diri sebagai relawan dalam pemberontakan di Gaza, Palestina. Berikut barang buktinya :

- a. 1 (satu) buah tas ransel warna biru, merk poly bertuliskan SAPPHIRE.
- b. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk OAKLEY.
- c. 1 (satu) unit HP Nokia 1200 warna biru Imei 356408/02/267761/6 beserta baterai dan Sim Card HOTLINK 89600110033; Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- d. 1 (satu) lembar KTP asli Kabupaten Aceh Utara NIK 1108080107820266 an. SULAIMAN.
- e. 1 (satu) passport RI atas nama SULAIMAN Bin TARMIZI No.Pasport V 236507.

Sebagai akibat dari perbuatannya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 878/PID.Sus/ 2011/PN.JKT.BAR, tanggal 4 Agustus 2011, Terdakwa diputuskan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan, dengan masa tahanan yang telah dijalani dikurangi. Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2013 dilaporkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2013 oleh Terpidana yang berguna dalam rangka pengambilan keputusan pengadilan. Negeri tersebut dapat ditinjau kembali dengan alasan Pemohon menolak putusan Pengadilan yang menuduhnya terlibat permufakatan jahat dalam tindak terorisme. Ia mengaku hanya berniat menjadi relawan kemanusiaan untuk Palestina, dan setelah gagal berangkat, bermaksud kembali berdagang karpet. Ajakan kembali ke Jakarta oleh Sofyan Tsaurry dengan janji modal usaha justru membawanya ke masalah hukum. Sebagai lulusan SMP, Pemohon mengaku tak paham politik dan tak pernah berniat untuk melakukan aksi terror, dan Pemohon (Terdakwa) menolak tuduhan terorisme dan menilai penggunaan Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tidak tepat. Ia berpendapat bahwa jika pun bersalah, seharusnya dikenakan Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sebagai pedagang karpet yang awam hukum, Pemohon berharap Mahkamah Agung memberi putusan yang adil. Karena alasan tersebut tidak termasuk dalam kriteria peninjauan kembali menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, permohonan peninjauan kembali ditolak, dan putusan yang

dimohonkan tetap berlaku dan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Kedua, Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a. Kasus kedua ini merupakan Terdakwa yang terlibat dalam perencanaan tindak pidana terorisme antara tahun 2009-2010. Terdakwa terlibat dalam perencanaan kekerasan dengan mengajak pihak lain atas dasar jihad. Ia menghadiri pertemuan dengan pelaku teror, mengorganisir pelatihan militer, dan ditunjuk sebagai pemimpin dakwah serta jihad di Aceh. Pada tahun 2009, ia ikut meninjau lokasi pelatihan di Jantho dan Paya Bakong, namun rencana tersebut batal akibat peristiwa bom Hotel JW Marriott. Ia juga merekrut anggota dengan alasan membantu warga Gaza, sebelum akhirnya membatalkan keterlibatan dan memilih menimba ilmu bahasa Arab di Bandung. Setelah berperan aktif dalam rangkaian kegiatan yang terkait dengan persiapan pelatihan militer dan jihad pada akhir 2009 hingga awal 2010, Terdakwa dihubungi oleh sejumlah individu untuk membahas pelaksanaan pelatihan, yang mencakup pengadaan senjata api, penyediaan dana, dan penjemputan peserta pelatihan. Bersama dengan Yahya alias Dulmatin dan pihak lainnya, Terdakwa merencanakan pelatihan militer di Aceh dengan tujuan melawan orang-orang kafir dan memberlakukan hukum Islam melalui dakwah dan jihad. Terdakwa juga terlibat dalam mengorganisir logistik pelatihan, seperti menjemput peserta dari berbagai daerah seperti Banten, Lampung, dan Jakarta, serta menampung mereka di tempat yang telah disiapkan. Rencana tersebut semakin mendalam dengan pembahasan tentang penggunaan senjata dan ajakan untuk bergabung dalam jihad, yang

menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam upaya pelatihan militer dan kegiatan kekerasan.

Pada Januari 2010, Terdakwa turut serta dalam pelatihan militer di daerah pegunungan Jantho, Aceh, bersama sekitar 40 peserta lainnya. Pelatihan ini dipandu oleh tokoh seperti Dulmatin dan Mahfud, dengan materi berupa latihan fisik, penggunaan senjata, dan pendidikan agama. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh kelompok "Tanzim Al Qaeda Serambi Mekkah" sebagai bentuk persiapan untuk melakukan aksi kekerasan berlandaskan jihad. Diawal tahun 2010, Terdakwa mengikuti pelatihan militer di kawasan pegunungan Jantho, Aceh, yang meliputi kegiatan fisik, penggunaan senjata, dan strategi tempur. Ia juga menyampaikan ceramah yang menghasut kekerasan, merancang serangan, serta berperan dalam pengadaan senjata dan menjalin komunikasi dengan Abu Bakar Baasyir. Pelatihan ini terungkap dan memicu baku tembak yang menewaskan aparat serta warga. Keterlibatannya mencerminkan peran aktif dalam perencanaan aksi teror bersenjata. Dengan barang bukti terdiri dari:

1. 1 (satu) buah baju gamis ala militer;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning ;
3. 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell ;
4. 1 (satu) pasang sarung tangan wolfen ;
5. 1 (satu) kaos kaki hitam merk TNIAD ; 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger ;
6. 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI ;
7. 1 (satu) STNK sepeda motor BL4742EH atas nama DWI FITRIA, SE ;
8. Uang sebesar Rp.385.000. (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) stel Loreng Parasut ;
10. 1 (satu) buah celana Loreng Parasut ;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL4742EK ;

Tindakan Terdakwa sesuai yang diatur serta diancam pidana menurut Pasal 14 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1807/PID.B/2010/PN.JKT.BRT tanggal 6 Januari 2011, Terdakwa Yudi Zulfahri alias Barro bin M. Daud Basa'a dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan pidana permufakatan jahat untuk melaksanakan aksi terorisme. Atas perbuatannya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Masa penahanan yang telah dijalani akan diperhitungkan sepenuhnya sebagai pengurang dari total hukuman, dan Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 117/PID/2011/PT.DKI tanggal 4 April 2011 memutuskan untuk menerima banding Terdakwa, namun mendukung keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelumnya. Terdakwa tetap ditahan dan dibebankan biaya perkara di dua tingkat pengadilan sebesar Rp5.000. Selain itu, tercatat adanya permohonan peninjauan kembali dari kuasa hukum Terdakwa tertanggal 18 Januari 2013.

Ditanggal 18 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan Pemohon (Terdakwa) menyatakan keberatan atas putusan pengadilan yang menyatakan dirinya terlibat permufakatan jahat dalam tindak terorisme dan menjelaskan bahwa keikutsertaannya dalam pelatihan militer di Aceh pada Januari 2010 bertujuan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, bukan untuk melakukan teror. Meski mengakui kesalahan dalam penggunaan senjata secara ilegal, ia membantah tuduhan terorisme. Pemohon juga menekankan bahwa ia tidak melawan saat ditangkap, serta mengutip pendapat Jenderal (Purn) Tyasno

Sudarto bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dapat dianggap sebagai tindakan teror. Pemohon (Terdakwa) menunjukkan sikap kooperatif, menolak penggunaan kekerasan, dan bertekad mengikuti program deradikalisasi serta berperan aktif dalam upaya pencegahan paham radikal. Dan Mahkamah Agung menolak permohonan sebab syarat Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak ditemukan bukti baru maupun kekeliruan hukum, sehingga putusan tetap berlaku. Yudi Zulfahri alias Barro dinyatakan bersalah atas pemufakatan jahat terkait terorisme dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Ia tetap ditahan. Barang bukti berupa pakaian militer dan uang dikembalikan, sementara senjata api disita karena terkait kasus lain.

3.3 Sistem Pengaturan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Undang-Undang Terorisme dengan Peraturan Perundang Undangan Lainnya

Pada awalnya, tindak pidana terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap negara (*Crime Against State*), namun dalam perkembangannya, tindak pidana ini juga diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Terorisme merupakan kejahatan lintas batas yang erat kaitannya dengan dinamika isu global. Hal ini ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tahun 2000 "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", yang menyebutkan bahwa terorisme merupakan bentuk kekerasan yang menuntut penanganan khusus. Keterlibatan individu dalam aksi teror dipengaruhi oleh berbagai faktor personal yang kompleks. Levin menyatakan bahwa motivasi yang beragam serta dampak luas yang

ditimbulkan oleh aksi teror menjadikannya berbeda dari kejahatan konvensional, yang umumnya didasari motif ekonomi atau niat menyakiti korban secara langsung. Sebaliknya, aksi teror ditujukan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, menebar ancaman serius, dan mengganggu stabilitas sosial-politik demi memengaruhi kebijakan atau keputusan pihak sasaran.

Rumusan unsur delik yang diawali dengan frasa “setiap orang” mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana yang bertumpu pada prinsip *mens rea*, yakni seorang hanya bisa dituntut pidana jika tindakannya dilakukan dengan niat jahat.²² Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP hanya alat bukti yang diatur secara sah oleh Undang-Undang yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan rekonstruksi sebagai alat bukti, namun secara dapat dilihat dalam Pasal 75 ayat (1) huruf (c) KUHP yang mengatur pelaksanaan tindakan lain selama masih dalam kerangka hukum acara pidana.

Peraturan pelaksana dari KUHP adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana berdasarkan Pasal 25 dinyatakan bahwa Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka tersebut dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa bukti permulaan adalah terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung oleh barang bukti.

²² Cipi Perdana, *Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Volume 23 Issue 4, Oktober 2016, h. 678-670.

Sebelumnya berdasarkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa metode pemeriksaan terhadap tersangka dapat mencakup teknik wawancara, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Maka dari itu, rekonstruksi dalam konteks ini dipahami sebagai metode pemeriksaan yang digunakan oleh penyidik Polri, bukan sebagai alat bukti formal menurut KUHAP. Namun, tidak dijelaskan secara rinci apakah teknik ini wajib diterapkan pada setiap jenis tindak pidana atau hanya pada kasus tertentu. Dalam Bab III angka 8.3.a Surat Keputusan Kapolri tersebut, pemeriksaan dijelaskan sebagai upaya untuk memperoleh informasi yang memperjelas identitas tersangka, saksi, barang bukti, dan unsur-unsur tindak pidana, yang kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Secara hukum, pelaksanaan rekonstruksi oleh penyidik kepolisian mempunyai hubungan erat dengan prinsip praduga tidak bersalah, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang yang disangka, ditahan, didakwa, atau diadili tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Sejalan dengan itu, Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, karena beban pembuktian berada pada penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian, tersangka berhak menolak untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi.

Hak tersebut juga ditegaskan dalam Bab III angka 8.3.e Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana, yang melarang segala bentuk tekanan atau kekerasan dalam proses pemeriksaan. Jika tersangka menolak rekonstruksi, penyidik tidak boleh memaksakan kehendak karena hal itu bertentangan dengan asas non-self incrimination, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri. Lebih lanjut, apabila pelaksanaan rekonstruksi dalam BAP dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti paksaan, ancaman, intimidasi, atau rekayasa sebagaimana diatur dalam Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya.²³

Ketentuan hukum terkait bukti permulaan dalam kasus tindak pidana terorisme diatur dalam Undang - Undang Terorisme. Undang-undang ini secara eksplisit memperbolehkan pemanfaatan informasi intelijen sebagai dasar untuk memulai proses penyidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1), yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menggunakan laporan intelijen sebagai bahan dalam memperoleh bukti awal yang cukup. Ketentuan ini memungkinkan pendekatan yang bersifat pencegahan dalam menangani kejahatan terorisme, karena sifatnya yang sering kali tidak menyisakan jejak bukti fisik.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi serta para ahli hukum tetap menekankan bahwa bukti awal yang cukup harus merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu minimal dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, informasi

²³ Juda Trisno Tampubolon, *Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)*, h.3-4.

intelijen hanya berfungsi sebagai langkah awal yang kemudian harus diperkuat melalui penyelidikan lanjutan agar memenuhi standar pembuktian secara hukum. Di samping itu, aturan juga menetapkan bahwa Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pemeriksaan secara tertutup atas bukti permulaan tersebut dalam waktu maksimal tiga hari. Jika bukti tersebut dinilai cukup, proses penyidikan dapat dilanjutkan secara formal.

Dalam praktiknya, pembuktian sering diperkuat melalui rekonstruksi perkara, yakni penggambaran ulang kejadian pidana oleh tersangka guna memperjelas rangkaian peristiwa, mencocokkan keterangan dengan fakta lapangan, serta mengonfirmasi validitas alat bukti, termasuk informasi intelijen. Walaupun rekonstruksi belum diatur secara tegas pada Peraturan Perundang-Undangan, prosedur ini telah menjadi bagian dari SOP penyidikan Kepolisian sebagai mekanisme penting dalam proses penyidikan. Sebuah penelitian di Polresta Pontianak menunjukkan bahwa metode ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap pola kejahatan yang dilakukan pelaku terorisme. Namun, kalangan akademisi tetap mengkritisi legitimasi penggunaan informasi intelijen sebagai bukti awal, yang dinilai belum sepenuhnya searah dengan prinsip pembuktian formil dalam hukum acara pidana.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan regulasi guna memberikan landasan hukum yang jelas bagi rekonstruksi perkara, sehingga tidak hanya dianggap sebagai prosedur teknis internal semata. Selain itu, aspek perlindungan hak asasi manusia harus tetap diperhatikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan

bahwa tindakan penyadapan atau penahanan hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu yang mendesak, dengan persetujuan pengadilan dan tetap menjunjung prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, sistem pembuktian awal dalam kasus terorisme dituntut untuk mampu menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan prosedur hukum yang adil.²⁴



²⁴ Made Vira Sadvika Dewi, dkk, *Kajian Yuridis Pasal 31 Tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup Dan Pasal 31a Tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021), h.447-448.